



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 03/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman, maka dipandang perlu mengangkat Guru TPA Nagari Salido Sari Bulan.
- b. Bahwa nama - nama dalam susunan Guru TPA yang tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Guru TPA di Nagari Salido Sari Bulan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari tentang pengangkatan Guru TPA Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa.
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 Tentang Penyiaran Agama.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan GURU TPA Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.
- KEDUA : Guru TPA sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mendapat Insentif yang sah bersumber dari APB Nagari Salido Sari Bulan.
- KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



The stamp is circular with the text 'KABUPATEN PESISIR SELATAN' around the top edge and 'WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN' around the bottom edge. Inside the circle, it says 'KEC. IV JURU'. A signature is written over the stamp, and the name 'AMRIZAL' is printed in bold letters below the signature.

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 03/KPTS/WN-SSB/I/2019

Tanggal : 04 Januari 2019

Perihal : **Pengangkatan Guru TPA Nagari Salido Sari Bulan**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	M. KASIR	GURU TPA	SALIDO KECIL
2	KASMIDAR	GURU TPA	SALIDO KECIL
3	MUSRIYAL	GURU TPA	SALIDO KECIL
4	RENI YASTORA	GURU TPA	SALIDO KECIL
5	NOFRI YANDRI, S.Pd	GURU TPA	KOTO LAMO
6	VITO VIRMANSYAH	GURU TPA	SALIDO KECIL
7	SRI	GURU TPA	KOTO LAMO
8	BUNAZIR Rj.INTAN	GURU TPA	SALIDO KECIL
9	M. HAFIZ	GURU TPA	KOTO LAMO
10	IGUSRIL	GURU TPA	SALIDO KECIL
11	HENDRIZAL, SPD	GURU TPA	KOTO LAMO

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 04 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

AMRIZAL